



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141.1 / 190 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGANGKATAN SAUDARA SUBAKIR, S.Sos JABATAN KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN KECAMATAN KALIGONDANG SEBAGAI
PENJABAT KEPALA DESA PENARUBAN KECAMATAN KALIGONDANG
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan memperhatikan Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang Nomor 141.1/16/BPD Pnb/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, serta Surat Camat Kaligondang Nomor 141.1/181 tanggal 22 Maret 2018 perihal Usulan Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa Penaruban dan Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Penaruban, maka Saudara Subakir, S.Sos jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kaligondang dipandang mampu mengemban tugas-tugas sebagai Penjabat Kepala Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Saudara Subakir, S.Sos jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kaligondang Sebagai Penjabat Kepala Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

→

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 52);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Saudara Subakir, S.Sos NIP. 196801127 199003 1 005 Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kaligondang Sebagai Penjabat Kepala Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.



- KEDUA : Kepada Saudara Subakir, S.Sos sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disamping Jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kaligondang juga melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Penjabat Kepala Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya tentang Desa.
- KEEMPAT : Kepada Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Penjabat Kepala Desa diberikan tambahan penghasilan sebagai Penjabat Kepala Desa yang besarnya diatur oleh Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan desa.
- KELIMA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku sampai dengan terpilih dan dilantiknya Kepala Desa definitif hasil pemilihan Kepala Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI PURBALINGGA,

T A S D I

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Camat Kaligondang ;
10. Pemerintah Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang;
11. Badan Permusyawaratan Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang.

- KEDUA : Kepada Saudara Subakir, S.Sos sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disamping Jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kaligondang juga melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Penjabat Kepala Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya tentang Desa.
- KEEMPAT : Kepada Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Penjabat Kepala Desa diberikan tambahan penghasilan sebagai Penjabat Kepala Desa yang besarnya diatur oleh Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan desa.
- KELIMA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku sampai dengan terpilih dan dilantiknya Kepala Desa definitif hasil pemilihan Kepala Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Camat Kaligondang ;
10. Pemerintah Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang;
11. Badan Permusyawaratan Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang.